

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Migrasi dalam konteks era modern tercermin melalui lalu lintas orang dari dan suatu Negara, yang semakin meningkat dimana setiap orang membawa berbagai kepentingan baik ekonomi, politik, sosial dan budaya. Arus lalu lintas ini dapat berdampak positif dan negatif bagi suatu Negara. Dampak positifnya dapat berupa perubahan pola kehidupan sosial dan budaya masyarakat melalui masuknya beragam bentuk kejahatan internasional, semua ini secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi ketahanan (Kedaulatan) nasional suatu Negara.

Indonesia dengan posisi yang strategis di persilangan lalu lintas dunia dengan ribuan pulau yang tersebar diseluruh wilayah tanah air membuat Negara ini rentan akan kehadiran imigran ilegal. Lalu lintas orang dari dan ke Indonesia terus mengalami peningkatan. Data perlintasan di lima tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) yaitu Batam, Soekarno Hatta, Ngurah Rai, Polonia dan Juanda menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2008, Jumlah kedatangan dan keberangkatan manusia di lima TPI tersebut adalah 5.511.570 orang dan mengalami peningkatan 35.58% pada tahun 2009 menjadi 8.555.570 orang. Peningkatan ini tentunya akan membawa konsekuensi serius terkait dengan eskalasi kejahatan transnasional seperti terorisme, sindikat narkoba, migrasi ilegal dan sejenisnya.¹

¹ http://www.academia.edu/9905460/KAJIAN_PERMASALAHAN_ILEGAL_IMIGRAN diakses pada tanggal 10 Maret 2017

Berdasarkan data yang disampaikan oleh internasional organisation for migration (IOM) sejak Desember 2010 sampai April 2013, Jumlah Imigran yang ditangani oleh IOM sebanyak 7.917 orang, imigran yang dipulangkan sukarela ke Negara asalnya sebesar 1.508 orang. Imigran yang di titipkan ke Negara ketiga sebanyak 1.432 orang, imigran dalam pengawasan IOM sebanyak 1.255 orang dan imigran lainnya sebesar 3.722 orang.²

Jumlah imigran dalam pengawasan IOM atau imigran ilegal per 30 April 2013 dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Imigran Ilegal per 30 April 2013.

No	Negara Asal	Jumlah Imigran Ilegal (Orang)	Persentase
1	Afganistan	659	52,5 %
2	Srilangka	229	18,2 %
3	Irak	186	14,8 %
4	Myanmar	60	4,8 %
5	Iran	51	4,1 %
6	Vietnam	33	2,6 %
7	Pakistan	14	1,1 %
8	Bangladesh	12	1,0 %
9	Negara Lainnya	11	0,9 %
10	Jumlah	1.255	100 %

Dari tabel tersebut nampak imigran asal timur tengah lebih mendominasi dibandingkan imigran asal Negara lainya. Semakin meningkatnya jumlah imigran ilegal yang masuk dan berada di Indonesia telah membawa keimigrasian ini mempersulit penanganan dan

² Adjat Sudrajat Hafid, Formalitas Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM tahun 2008, hlm. 175, PT. Tamita Utama Jakarta 2012, hlm. 122

pengawasan imigrasi gelap di kawasan tersebut. Disisi lain, undang-undang keimigrasian no 6 tahun 2011 sendiri masih belum tersosialisasi secara menyeluruh dan belum mengatur secara rinci tentang imigrasi illegal sehingga penanganan imigran ilegal sendiri terkadang masih membingungkan. Dengan demikian penegakan pelaksanaan undnag-undang –undang keimigrasian adalah penting dalam mengatasi masalah imigrasi ilegal, umumnya di Indonesia dan khususnya di kabupaten Bogor.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, terdapat permasalahan yang terkait dengan komponen hukum dalam mengatasi masalah imigran ilegal sehingga dalam penelitian ini, perumusan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Masalah apa saja yang timbul dan strategi serta kebijakan hukum apa yang dapat menjadi solusi masalah imigran ilegal di kabupaten Bogor.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis permasalahan dann merumuskan strategi dan kebijakan sebagai solusi masalah imigran ilegal di kabupaten Bogor
2. Luaran penelitian menghasilkan produk kebijakan hukum baik dalam lingkungan pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian yang didapat diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepala pemerintahan kabupaten Bogor, pihak kepolisian, kantor keimigrasian, dinas sosial,

akademisi dan masyarakat umum dalam memberikan solusi alternative untuk mengatasi masalah imigran ilegal di kabupaten Bogor.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Dalam pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap Imigran ilegal ke Indonesia berdasarkan UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, teori utama yang digunakan adalah teori kedaulatan Negara (Staats Souvereiniteit) yang dikemukakan oleh Jean Bodin dan George Jellinek.

2. Kerangka Konseptual

a. Hukum dan Penegakan Hukum (Law Enforcement)

Hukum merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia terutama kehidupan bernegara. Konsep hukum sangat luas, mencakup berbagai rumusan dan tulisan dari para sarjana maupun filsuf yang mencoba memberikan suatu definisi atau bentuk-bentuk pemahaman mengenai hukum. Dalam praktek tidak jarang dijumpai kesalahpahaman dan salah penafsiran, bahkan telah memberikan penafsiran baru terhadap hukum itu sendiri, pada dasarnya suatu hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengakomodasi dan membagi keadilan pada orang-orang yang akan diaturnya.

b. Imigran dan Imigran Ilegal

Imigran ialah orang yang melakukan kegiatan imigrasi (kata Benda), yaitu perpindahan penduduk dari suatu Negara ke Negara lain. Terdapat dua tipe imigran yaitu imigran yang legal dan ilegal. Bila memenuhi syarat-syarat keimigrasian suatu Negara maka imigran dapat dikatakan legal. Pengertian

imigran gelap adalah migrasi yang terjadi di luar prosedur dan aturan Negara yang ada atau juga perpindahan manusia lewat batas Negara yang menyalahi aturan imigrasi yang berlaku.

c. Dampak Imigran Ilegal

Keberadaan imigran ilegal di Indonesia khususnya di Cisarua telah menyebabkan beberapa permasalahan serius, baik pada level lokal, nasional maupun internasional. Pada level lokal, keberadaan imigran ilegal menyebabkan keresahan di masyarakat karena mereka sering membuat keributan, melarikan diri dari penampungan, melakukan kawin kontrak, melakukan tindakan kriminal dan sebagainya. Pada level nasional keberadaan imigran ilegal membutuhkan anggaran yang cukup besar dan penanganan yang manusiawi. Di level internasional, tindakan pemerintah yang kurang bijak dapat mengganggu hubungan bilateral antar Negara.

d. Kebijakan Hukum

Selama ini terdapat respon, kebijakan, dan perlakuan yang beragam terhadap imigran gelap. Semua respon pemerintah Indonesia dilakukan secara bertahap, namun dapat dikatakan tidak ada yang sifatnya tegas dan berupa sanksi atau hukuman yang keras. Pada tahap pertama, imigran gelap ditangkap, lalu ditahan, kalau tuduhannya pidana, dapat disidangkan dan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Jika tidak ada tuduhan pidana, para imigran gelap langsung proses, mereka di tahan sementara, namun dapat juga lama, jika tidak baik komunikasi dengan Negara asal dan jelas penyelesaiannya. Jika jelas dan benar status mereka sebagai pengungsi, dan

Negara ketiga mau menerima, mereka bisa segera dikirim ke Negara ketiga. Indonesia belum meratifikasi konvensi internasional mengenai pengungsi tahun 1951, sehingga tidak dapat dikenakan sanksi internasional jika tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban. Amandemen UU imigrasi No.12 tahun 2006 tidak cukup untuk memerangi kasus penyelundupan manusi.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) analisis hukum yang di hasilkan oleh suatu penelitian hukum normative empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, akan menghasilkan suatu penelitian yang akurat. Pendekatan tersebut melakukan pengkajian praturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kebijakan hukum terhadap imigran ilegal.

2. Sumber Data Penelitian

Bahan – Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, bahan hukum premier merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putus-putusan hakim. Badan hukum primer yang otoritasnya di bawah undang-undang adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden atau peraturan suatu badan hukum atau lembaga Negara. Putusan pengadilan merupakan konkretisasi dari perundang-undangan.

Bahan hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku teks,

kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kalsifikasi tinggi.

3. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Observasi
 - b. Studi Literasi
 - c. Wawancara dan pengisian kuisisioner

Penelitian disajikan pada table berikut : kuesioner yang digunakan Structer non disguised, yaitu daftar pertanyaan tertulis yang tersusun rapi dengan tujuan (Obyek) yang tidak tersembunyi dan jelas bagi konsumen, penarikan sampel (reponden) untuk imigran ilegal dilakukan dengan teknik Purposive random sampling.

Responden penelitian disajikan pada tabel berikut :

No	Responden Penelitian	Jumlah
1	Imigrasi Ilegal	150
2	Pihak Pemerintah Daerah	5
3	Kantor Imigrasi Bogor	5
4	Praktisi Hukum dan Akademisi	10
	Jumlah	160

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa peraturan perundang undangan, dan studi wawancara dengan kepala kantor imigrasi Kabupaten Bogor, dan data juga diperoleh dari dokumen-dokument dari kantor imigrasi Bogor tersebut serta hasil wawancara diolah dan dianalisis berdasarkan metode kualitatif dan kuantitatif.

5. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian direncanakan akan dilakukan selama 6 bulan mulai bulan februari sampai agustus 2015 dan terbagi menjadi tiga tahap sebagai berikut :

No	Kegiatan	Februari				April				Juni		Agustus	
1	Persiapan												
	Studi Kepustakaan												
	Konsultasi Proposal												
2	Pelaksanaan												
	Perijinan												
	Penelitian Lapangan												
3	Penyelesaian												
	Analisis Data												
	Penulisan Laporan												

BAB II

TINJAUAN TENTANG IMIGRASI DI INDONESIA

A. Perkembangan Imigrasi dan Imigrasi Ilegal

Migrasi bukanlah fenomena yang baru. Selama berabad-abad, manusia telah melakukan perjalanan untuk berpindah mencari kehidupan yang lebih baik di tempat yang lain. Dalam beberapa dekade terakhir ini, proses globalisasi telah meningkatkan faktor yang mendorong para imigran untuk mencari peruntungan di luar negeri. Hal ini kemudian menyebabkan meningkatnya jumlah aktivitas migrasi dari negara-negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Selatan dan Eropa Timur ke Eropa Barat, Australia dan Amerika Utara. Berangkat dari fenomena ini lah kemudian muncul praktek penyimpangan, yaitu melakukan aksi untuk memindahkan manusia ke negara-negara tujuan secara ilegal karena batasan dan ketidakmampuan dari para imigran dalam memenuhi syarat sebagai imigran resmi.

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia juga memiliki potensi yang kuat untuk terjadinya praktek kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional bukan hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi juga didukung oleh wilayah geografis Indonesia itu sendiri. Indonesia yang bentuk negaranya adalah kepulauan secara geografis memiliki banyak pintu masuk: bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan. Selain itu, Indonesia yang juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan merupakan wilayah yang

terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, juga menjadi faktor utama yang menyebabkannya berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan transnasional.³

Kejahatan transnasional di negeri ini juga dapat terjadi karena jumlah penduduk Indonesia yang terbilang besar. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara yang memiliki sumber tenaga kerja yang besar dan sebagai target untuk perkembangan pasar internasional. Berbagai kendala dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi persoalan kejahatan transnasional, seperti kurang sumber daya manusia yang kompeten, kendala dalam bidang teknologi, dan lemah secara yuridik dan diplomatik.⁴

Besarnya potensi terjadinya kejahatan transnasional di Indonesia ini merupakan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian. Dengan demikian perlu diadakan suatu kajian terhadap masalah-masalah yang terkait dengan kejahatan lintas negara yang melanda Indonesia.

Ilegal migration diartikan sebagai suatu usaha untuk memasuki suatu wilayah tanpa izin. Imigran gelap dapat pula berarti bahwa menetap di suatu wilayah melebihi batas waktu berlakunya izin tinggal yang sah atau melanggar atau tidak memenuhi persyaratan untuk masuk ke suatu wilayah secara sah (Gordon H. Hanson). Terdapat tiga bentuk dasar dari imigran gelap yakni sebagai berikut;

1. Melintasi perbatasan secara ilegal (tidak resmi).
2. Melintasi perbatasan dengan cara, yang secara sepintas adalah resmi (dengan cara yang resmi), tetapi sesungguhnya menggunakan dokumen yang dipalsukan atau

³ Yusril Ihza Mahendra, dalam sambutan tertulis pada upacara Hari Bhakti Imigrasi ke-52 tanggal 26 Januari 2002

⁴ Imam Santoso, Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, UI-Press, 2004, hlm. 20

menggunakan dokumen resmi milik seseorang yang bukan haknya, atau dengan menggunakan dokumen resmi dengan tujuan yang ilegal.

3. Tetap tinggal setelah habis masa berlakunya status resmi sebagai imigran resmi (Friedrich Heckmann).

Philip Martin dan Mark Miller menyatakan bahwa smuggling merupakan suatu istilah yang biasanya diperuntukkan bagi individu atau kelompok, demi keuntungan, memindahkan orang-orang secara tidak resmi (melanggar ketentuan Undang-Undang) untuk melewati perbatasan suatu negara. Sedangkan PBB dalam sebuah Konvensi tentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi memberikan definisi dari smuggling of migrants sebagai sebuah usaha pengadaan secara sengaja untuk sebuah keuntungan bagi masuknya seseorang secara ilegal ke dalam suatu negara dan/atau tempat tinggal yang ilegal dalam suatu negara, dimana orang tersebut bukan merupakan warga negara atau penduduk tetap dari negara yang dimasuki.⁵

Sedangkan pengertian people smuggling adalah sebuah istilah yang merujuk kepada gerakan ilegal yang terorganisasi dari sebuah kelompok atau individu yang melintasi perbatasan internasional, biasanya dengan melakukan pembayaran berdasarkan jasa. Penyelundupan migrant merupakan suatu tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, guna memperoleh suatu keuntungan finansial atau material lainnya dengan cara memasukkan seseorang yang bukan warga negara atau penduduk tetap suatu negara tertentu secara ilegal ke negara tersebut.

⁵ Jazim Hamidi, Hukum Keimigrasian, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dinyatakan bahwa terdapat tiga unsur penting yang harus ada (baik secara terpisah maupun tidak) untuk menyatakan suatu tindakan tersebut tergolong *people smuggling*, yaitu harus ada kegiatan melintasi tapal batas antar negara, aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang bersifat ilegal, dan kegiatan tersebut memiliki maksud untuk mencari keuntungan.

B. Dampak dengan adanya Imigran Gelap

Belakangan ini sedang marak-maraknya warga negara asing yang berdatangan ke Indonesia. Sebenarnya tidak menjadi persoalan jika warga negara asing yang datang ke negeri ini telah memenuhi prosedur yang telah ditetapkan secara legal. Masalahnya adalah mereka berdatangan ke Indonesia tanpa memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku. Serbuan warga negara asing ilegal ke Indonesia ini tentu melanggar aturan dan ketentuan Undang-undang. Motif kedatangan mereka kebanyakan adalah untuk mencari penghidupan yang lebih baik di Indonesia.

Kedatangan imigran gelap ke dalam negeri tentu akan menimbulkan dampak tertentu baik secara sosial, budaya, dan perekonomian. Misalnya saja kultur dan budaya baru yang dibawa oleh imigran ke Indonesia. Budaya tersebut bisa saja memiliki kesesuaian terhadap budaya bangsa, atau malah sebaliknya. Potensi timbulnya konflik sosial juga akan semakin tinggi dengan kedatangan warga asing di sekitar kehidupan masyarakat. Konflik tersebut dapat ditimbulkan dari berbagai macam perbedaan latar belakang, budaya, agama, ras, dan lain sebagainya. Belum lagi dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Mengingat warga masyarakat pribumi tengah dilanda masalah perekonomian yang rumit seperti masalah pengangguran dan lain sebagainya.

Kedatangan imigran gelap tentu secara langsung dan bertahap akan menambah jumlah angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Keadaan semakin memburuk dengan adanya campur tangan dari oknum pemerintah yang memfasilitasi kedatangan mereka ke Indonesia.

Jika mengacu pada hukum internasional terkait dengan imigran ilegal, mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan baik dari otoritas negara yang didatanginya. Meskipun begitu, sanksi tegas tentu harus diberlakukan misalnya dengan peringatan sampai pemulangan ke negara asalnya. Hal yang perlu diperhatikan adalah pemahaman terhadap kepastian hukum internasional bagi para imigran gelap agar mereka mendapatkan perlakuan yang layak. Namun pada kenyataannya, banyak negara-negara yang menerapkan hukum yang berlaku di negaranya terhadap imigran gelap yang tertangkap. Lagi-lagi tindakan tegas harus diterapkan dalam mengantisipasi serta menanggulangi para imigran gelap ini tanpa mengurangi hak-hak dasar mereka sebagai manusia.

Ledakan penduduk adalah suatu keadaan kependudukan yang memperlihatkan pertumbuhan yang melonjak cepat dalam jangka waktu yang relatif pendek. Ledakan penduduk biasanya terjadi karena angka kelahiran sangat tinggi, sedangkan angka kematian mengalami penurunan yang drastis. Penurunan angka kematian yang drastis ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena membaiknya kondisi kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat.

Ledakan penduduk terjadi karena jumlah penduduk dapat bertambah dengan sangat besar. Hal itu dapat terjadi bila tingkat kelahiran meningkat tajam dan angka kematian menurun drastis. Penurunan kematian dan kenaikan tingkat kelahiran terjadi

karena semakin bagusnya tingkat kesehatan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi umumnya terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang tinggi jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas ekonomi maka akan menurunkan kesejahteraan penduduk suatu negara. Di samping itu, kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup semakin parah akibat dieksploitasi oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dampak ledakan penduduk antara lain semakin tingginya angka pengangguran, kriminalitas, dan memburuknya kondisi sosial lainnya. Pada umumnya, ledakan penduduk terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang, termasuk di Indonesia. Pertambahan penduduk Indonesia dalam kurun waktu hanya 40 tahun meningkat lebih dari 100%. Pada tahun 1961, jumlah penduduk Indonesia hanya 97.985.000 jiwa, tetapi pada tahun 2000 telah meningkat menjadi 203.456.000 jiwa. Ledakan penduduk sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang cepat seperti itu memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Jika dampak dari ledakan penduduk tidak segera diatasi, dapat mengakibatkan suatu negara mengalami kesulitan dalam mempercepat proses pembangunannya.

C. Kebijakan Hukum

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap imigran gelap belum diatur secara khusus dalam sistem hukum Indonesia tetapi masih hanya mengacu pada UU.NO.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yakni pasal Pasal 113 yang berbunyi sebagai berikut; “Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Dalam UU Keimigrasian ini juga belum diatur secara khusus terhadap imigran yang memiliki paspor palsu, visa palsu, dan masih diatur secara umum mengenai pemalsuan dokumen perjalanan, sehingga ini dapat mengakibatkan imigran bebas secara berulang-ulang masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia karena mengenai imigran gelap belum diatur secara tegas, dan penegakan hukum yang terjadi hanya sebatas Deportasi yang dilakukan oleh pihak imigrasi.

D. Pengawasan instansi terkait terhadap imigran gelap dan penanganannya

Sejauh ini instansi terkait terus berupaya mendata imigran yang masuk ke wilayah kabupaten bogor di hal ini dilakukan agar para pencari suaka dapat terdata dengan baik sehingga langkah pemerintah untuk membantu bisa berjalan dengan baik namun sisi lain banyak juga imigran gelap yang datang dan hal tersebut menyulitkan petugas untuk mendata apa lagi dengan banyaknya kasus yang di laporkan masyarakat bahwa pencari suaka sudah berusaha menetap dan mencari mata pencaharian di wilayah yang mereka diami.

Kepala Kantor Imigrasi Wilayah II Bogor melakukan operasi gabungan yang melibatkan polisi, tentara dan petugas kecamatan itu merupakan tindak lanjut dari penangkapan sejumlah perempuan asal Maroko yang berprofesi sebagai pekerja seks. Razia dilakukan di sejumlah titik termasuk Desa Batu Layang, dan Kampung Kopo, Desa Citeko, Kecamatan Cisarua. Selain mencari warga negara asing tanpa dokumen, dan selama razia petugas juga mendata ulang para imigran pencari suaka atau pengungsi yang masih menetap di Puncak.

Dari hasil oprasi gabungan tersebut petugas menemukan beberapa rumah warga yang dihuni oleh warga negara asing dari Afganistan dan Pakistan. "Mereka yang

tinggal di sini semuanya memiliki dokumen resmi seperti surat dari UNHCR ada yang sebagai pengungsi maupun pencari suak. para pencari suaka maupun pengungsi perang tersebut tidak mengganggu kehidupan warga di sekitar pemerintah mempersilakan mereka menetap sampai diterima di negara ketiga yang menjadi tujuan akhir mereka.

Hingga saat ini pengawasan terus dilakukan namun kendala utama adalah wilayah jawabarat merupakan jalur migrasi yang sering di lewati oleh pencari suaka sehingga sangat besar gelombang imigran yang datang baik yang legal maupun yang gelap.

BAB III

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Penanggulangan Imigran

Indonesia sampai saat ini belum menjadi anggota (party) dari Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967 dan juga tidak mempunyai mekanisme penentuan status pengungsi. Oleh karena itu, selama ini Badan PBB yang mengurus pengungsi (UNHCR) –lah yang memproses sendiri setiap permohonan status pengungsi di Indonesia dengan dibantu badan internasional lain seperti International Organization for Migration (IOM).

Bagi mereka yang ternyata memang pengungsi, UNHCR berupaya mencari solusi yang berkelanjutan baginya, yang biasanya berupa pemukiman kembali ke negara lain untuk mana UNHCR bekerja sama erat dengan negara-negara tujuan. Per tanggal 1 Mei 2009 terdapat sekitar 439 orang yang diakui sebagai pengungsi, 821 orang pencari suaka dan 26 orang lainnya yang menjadi perhatian UNHCR di Indonesia (Arwan, 2012).

Kendati belum menjadi pihak dari Konvensi Pengungsi 1951, pemerintah Indonesia dan pemerintah kabupaten Bogor selama ini telah mendukung proses-proses suaka tersebut dengan mengizinkan pencari suaka masuk ke wilayah Indonesia, merujuk para pencari suaka ke UNHCR, dan mengizinkan para pengungsi untuk tinggal di Indonesia sementara menunggu diperolehnya solusi yang berkelanjutan. Contoh terakhir adalah bagaimana rakyat Aceh dan pemerintah Indonesia bersedia menampung sementara pencari suaka Rohingya dari Myanmar yang terusir oleh rezim junta militer Myanmar dan dianggap sebagai tak punya kewarganegaraan (stateless persons).

Tindakan pemerintah Indonesia dan pemerintah Kabupaten Bogor ini patut dipuji. Ini adalah implementasi dari asas non refoulement dalam Konvensi Pengungsi 1951 (tidak mengusir/ memulangkan kembali ke negeri asal apabila kondisi negerinya masih tidak kondusif). Langkah berikutnya adalah membantu pemrosesan status para pengungsi tersebut dan tidak sekali-sekali melakukan kekerasan terhadap mereka dalam segala bentuknya.

Namun, itu saja tidak cukup. Pemerintah kabupaten Bogor dengan dukungan TNI/PORI juga harus mencegah dan menindak keras para penyelundup manusia asal Indonesia yang mengambil keuntungan dari penderitaan para pencari suaka dengan cara memfasilitasi, memberikan transportasi, dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan cara menipu, mengantarkan orang ke negeri lain melalui cara tidak resmi yang sekaligus melanggar hukum. Apalagi, Indonesia telah menjadi pihak (party) dari Konvensi PBB tentang Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (UN Convention Against Transnational Organized Crime 2000) dengan meratifikasinya sejak April 2009 melalui UU No. 5 tahun 2009.

Terakhir, adalah satu otokritik untuk Indonesia dan negeri-negeri berpenduduk muslim lainnya, termasuk bagi negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI). Negeri asal pengungsi terbesar adalah negeri-negeri berpenduduk mayoritas muslim seperti Afghanistan, Irak, Somalia, Sudan dan Turkey. Namun sebagian besar pengungsi justru tidak ingin mencari suaka di negeri muslim. Kalaupun mereka pergi ke negeri muslim hanyalah sekedar transit untuk kemudian menuju negeri –negeri barat seperti AS dan Canada, Australia dan New Zealand, serta ke negara-negara Eropa.

B. Kebijakan Pemda Kabupaten Bogor mengenai Imigran Gelap

Indonesia yang merupakan salah satu anggota PBB, tidak bisa menyetop kedatangan imigran yang tiba di Indonesia secara ilegal. Hal itu merujuk pada perjanjian HAM, setiap negara anggota PBB dapat melindungi setiap pengungsi/pencari suaka yang dalam keadaan berbahaya di negara asalnya. Keberadaan orang Timur Tengah di Puncak memang menjadi daya tarik sendiri. Saking banyaknya, kesulitan keimigrasian membedakan mana imigran mana wisatawan.

Kantor Imigrasi juga sangat menggantungkan kepada pemerintah daerah, khususnya bagi pengawasan. Setiap perangkat daerah, dari RT hingga camat dapat membantu pihak imigrasi untuk mendata imigran/tamu dari Timur Tengah.

Banyak keluhan dari masyarakat Kecamatan Cisarua, khususnya kawasan Puncak. Ketidaknyamanan warga setempat muncul karena perbedaan budaya dalam bersosialisasi.

Selain ketidaknyamanan sejumlah warga, terdapat pelanggaran kasat mata yang kerap dilakukan para imigran di kawasan Puncak. “Karena mereka statusnya pencari suaka/pengungsi dilindungi oleh negara. Namun, kenyataanyawarga mengeluh karena cara bersosialisasi mereka dan beberapa imigran yang bekerja formal atau nonformal

Langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Kantor Imigrasi, antara lain dengan membentuk tim Pengendalian Orang Asing (Timpora). Tim tersebut berisi berbagai kalangan berwenang mulai dari pemerintah kabupaten yang diwakili para camat di tiga kecamatan di kawasan Puncak, juga berkoordinasi dengan petugas Kantor Imigrasi, Polisi, dan TNI.

Secara teknis, Timpora melakukan pengawasan dari kecamatan, langsung dengan upaya jemput bola. Di mana Imigrasi akan membangun sistem khususnya untuk

imigran mandiri. Nantinya imigrasi bekerja sama dengan Badan PBB UNHCR untuk mengetahui berapa jumlah imigran Kabupaten Bogor.

C. Kendala dalam pengawasan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Imigran gelap adalah sebuah masalah yang sangat serius dan merupakan ancaman bagi negara Indonesia. Semakin meningkatnya keberadaan orang asing secara ilegal di Indonesia memberikan kerugian bagi Indonesia, baik secara financial dan material.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap imigran gelap belum diatur secara khusus dalam sistem hukum Indonesia tetapi masih hanya mengacu pada UU.NO.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Karena Indonesia yang dikenal ramah dan baik dalam menangani para imigran kemudian malah menjadi negara tujuan dan target untuk mencari suaka bagi para imigran, agen-agen penyelundup pun memang sengaja menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penyelundupan manusia.

B. Saran

Perlu dibuat Undang-Undang atau kebijakan khusus yang secara tegas dan jelas membahas imigran gelap, termasuk ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kegiatan tersebut sebagai suatu tindak pidana, guna memperkuat posisi Pemerintah Indonesia dalam usaha menghadapi masalah penyelundupan manusia, dan institusi penegak hukum dapat menindak secara tegas para imigran gelap sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelakunya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ridwan Halim, dan Flora Liman P, *Persoalan Praktis Filsafat Hukum dalam Himpunan Distingsi*, Jakarta; UKI 2002

Amir Ilyas, 2012. Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta

Adjat Sudrajat Hafid, 2012. Formalitas Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM PT. Tamita Utama Jakarta

Imam Santoso, 2007. Perspektif Imigrasi, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.
_____, 2014. Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, UI-Press.

I Made Widnyana, 2010. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: PT. Fikahati Aneska

Jazim Hamidi, 2015. Hukum Keimigrasian, Jakarta Sinar Grafika

Leden Marpaung, 2012. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika

Moelyatno, 2004. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta

P.A.F. Lamintang, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Adya Bakti.

_____, 2010. Hukum Penitensier Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika

Riduan Syahrani, 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Sudarsono, 1994. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, MA dan Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Rineka Cipta.

Teguh Prasteyo, 2011. Hukum Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Zainal Abidin Farid, 2007. Hukum Pidana I, Jakarta: Sinar Grafika